

**UNDANG-UNDANG  
NOMOR 24 TAHUN 1999  
TENTANG  
LALU LINTAS DEvisa DAN SISTEM NILAI TUKAR  
[LN 1999/67, TLN 3844]**

**BAB IV  
KETENTUAN PIDANA DAN  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 6**

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)<sup>1</sup> diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

*Penjelasan:*

*Pasal 6 Cukup jelas.*

**Pasal 7**

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Indonesia berwenang menetapkan sanksi administratif terhadap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis; atau
  - b. denda; atau
  - c. pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

*Penjelasan:*

*Pasal 7*

*Ayat (1) Cukup jelas.*

*Ayat (2) Yang dimaksud dengan denda adalah kewajiban untuk membayar uang dalam jumlah tertentu sebagai akibat tidak*

---

<sup>1</sup> Pasal 3

- (2) Setiap Penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

*Penjelasan:*

*Pasal 3*

*Ayat (2) Keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa sekurang-kurangnya meliputi nilai dan jenis transaksi, tujuan atau maksud transaksi, pelaku transaksi, dan negara tujuan atau asal pelaku transaksi. Yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan Lalu Lintas Devisa seperti bank, lembaga keuangan bukan bank, dan penyelenggara jasa transaksi internasional.*

*dipenuhinya ketentuan dalam Undang-undang ini. Sanksi denda ini dapat dikenakan terhadap pelanggaran antara lain atas keterlambatan, ketidak-lengkapan, atau kelalaian penyampaian laporan.*

*Ayat (3) Pokok-pokok ketentuan sanksi administratif yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain:*

- a. tata cara pengenaan sanksi;*
- b. jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi;*
- c. besarnya denda.*